



**PUTUSAN**

Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PT AMANAH BERSAMA UMMAT;**

Nomor dan tanggal Akta : Akta Pendirian Perusahaan PT Pendirian Korporasi Beserta Amanah Bersama Ummat Nomor Perubahannya 43 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H;

Nomor dan tanggal Akta : 1. Berita Acara Rapat Umum Korporasi pada saat peristiwa pidana Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Amanah Bersama Ummat Nomor 1 tanggal 13 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Sepdiana Jaury Pala'langan, S.H;  
2. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Amanah Bersama Ummat Nomor 5 tanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Sepdiana Jaury Pala'langan, S.H;

Tempat Kedudukan : Jalan Bajigau Nomor 32 Makassar;

Jenis/Bidang Usaha : Jasa Agen Perjalanan, Jasa Biro

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Wisata;

SIUPK/NPWP

: Surat Izin Usaha Perdagangan  
Kecil Nomor 503/20798/SIUPK-  
B/DPM-PTSP dan NPWP  
03.234.028.3-804.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT  
AMANA BERSAMA UMMAT, yaitu:

Nama : **H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU  
HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU  
alias ANCA bin SAPARENG MAMBA;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/tanggal Lahir : 36 tahun/12 April 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata Raya Perumahan Permata  
Mutiara Blok K Nomor 30 Kecamatan  
Tamatate, Kota Makassar atau Jalan Bukit  
Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A  
Nomor 7, Kelurahan Cinere, Kecamatan  
Cinere, Kota Depok, Jawa Barat atau Jalan  
Duren Tiga Selatan Perumahan Durti  
Residence, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan  
Pancoran, Jakarta Selatan atau di Kantor PT  
AMANA BERSAMA UMMAT (ABU TOURS)  
Jalan Kakatua Nomor 1, Kota Makassar atau  
di Kantor PT Amanah Bersama Ummat (ABU  
TOURS) Mampang Prapatan Jalan Mampang  
Prapatan Nomor 12, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur Utama PT AMANA BERSAMA  
UMMAT (ABU TOURS);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT AMANAH BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti jenis dan jumlahnya selengkapnya sebagaimana disebutkan dan dimohonkan statusnya dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 27 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT AMANAH BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti jenis dan jumlahnya, selengkapya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan statusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 27 November 2019 atas nama Terdakwa PT AMANAH BERSAMA UMMAT;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 23 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 27 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Akta Pid.Sus/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Akta Pid.Sus/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2020) sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 16 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2020 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021



permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. *Judex facti* dalam memutus perkara *a quo* telah melampaui batas wewenang, dan melanggar hukum acara pidana yang berlaku serta telah salah menerapkan hukum. Seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau menyatakan perkara *a quo* adalah perkara perdata;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa PT AMANAH BERSAMA

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMAT dikenal dengan nama Abu Tours & Travel bergerak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus mulai beroperasi sejak tahun 2014. Dengan promosi-promosi biaya murah, sebanyak 96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) jemaah telah mendaftar dan membayar lunas untuk pemberangkatan umrah tahun 2018, 2019 dan 2020, dengan dana jemaah yang telah terkumpul pada rekening keuangan PT Abu Tour sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Kasim Sanusi sebagai Manager Keuangan PT Abu Tour untuk mentransfer dana jemaah dari rekening atas nama PT Abu Tour ke 4 (empat) rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Terdakwa tidak dapat lagi memberangkatkan jemaah umrah, karena dana jemaah yang terkumpul tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan untuk membeli asset-asset Terdakwa tanpa seizin dari para jemaah, antara lain pembelian rumah, bangunan dan apartemen sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit, pembelian kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, dan pembelian unit bisnis lainnya yang tergabung dalam Abucorp yang pembiayaannya dari PT Abu Tour dengan menggunakan uang jemaah yang ada pada rekening PT Abu Tour;
- Bahwa terhadap H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA selaku Direktur Utama PT AMANAH BERSAMA UMMAT dan yang mewakili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga perkara *a quo* merupakan ranah pidana bukan perdata;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa itu memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA PT AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA bin SAPARENG MAMBA** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
Soesilo, S.H., M.H.  
Ttd./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021